

Pengertian Hadis Sahih dalam Tradisi Syi'ah Imamiyah dan Sunni: Studi Komparatif

Danni Nursalim¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

benharuno5@gmail.com*

*Correspondence

Diterima: 15/10/2025; Disetujui: 20/11/2025; Diterbitkan: 30/12/2025

Abstract : *The Shia Imamiyah, as the second major sect in Islam, has extensive religious references but its attention to hadith is relatively late than that of the Sunni. The article highlights the existence of Shia to the formation of a country like Iran, as well as the impact of its faith on the methodology of hadith. The research is qualitative with a literature review approach to hadith books, Sunni and Shia scholarly literature, and related journals. Focus on three questions: the definition of hadith/sunnah, the criteria for authentic hadith, and the consistency of its application. Sunni defines hadith as a backup to the Prophet PBUH with a continuous sanad, a just narration and dabit, free syadz and illah; The Shia extended to al-Ma'sum on the condition of the Imamiyah creed, without requiring strict dabit. The Shia do not consistently apply their standards, such as accepting broken histories or weak narrations in major books such as Uşul al-Kāfī. The root differences in the creed led to a disparity in hadith methodology, with Sunni being more systematic from the start. The Sunnis preceded the development of hadith science, while the Shiites showed inconsistencies in practice.*

Keyword : sahih hadith; shia imamiyah; sunni; continuous sanad, comparative study

Abstrak : *Syiah Imamiyah, sebagai sekte besar kedua dalam Islam, memiliki referensi keagamaan luas namun perhatiannya terhadap ilmu hadis relatif terlambat dibanding Sunni. Artikel menyoroti eksistensi Syiah hingga membentuk negara seperti Iran, serta dampak akidahnya terhadap metodologi hadis. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan telaah pustaka terhadap kitab hadis, literatur ulama Sunni dan Syiah, serta jurnal terkait. Fokus pada tiga pertanyaan: definisi hadis/sunnah, kriteria hadis sahih, dan konsistensi aplikasinya. Sunni mendefinisikan hadis sebagai sandaran kepada Nabi SAW dengan sanad bersambung, periwayat adil dan dabit, bebas syadz dan illah; Syiah memperluas ke al-Ma'sum dengan syarat akidah Imamiyah, tanpa mensyaratkan dabit ketat. Syiah tidak konsisten menerapkan standarnya, seperti menerima riwayat terputus atau periwayat lemah di kitab utama seperti Uşul al-Kāfī. Perbedaan akar pada akidah menyebabkan disparitas metodologi hadis, dengan Sunni lebih sistematis sejak awal. Sunni mendahului pengembangan ilmu hadis, sementara Syiah menunjukkan inkonsistensi dalam praktik.*

Kata Kunci : hadis sahih; syiah imamiyah; sunni; sanad bersambung; studi komparatif

PENDAHULUAN

Syi'ah merupakan sekte dalam Islam terbesar kedua setelah sunni yang masih menunjukkan eksistensinya secara nyata hingga dewasa ini. Jika dibandingkan dengan firqah lainnya, seperti Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, dan lainnya, penyebaran Syi'ah ini lebih massif (Faza Lulu Arifah, 2024). Bahkan sekte Syi'ah ini mempunyai sebuah negara yang diperhitungkan perannya di kawasan timur tengah secara khusus dan umumnya di secara internasional. Negara itu kemudian diberi nama Republik Islam Iran, yang diproklamirkan keberadaannya pada 1979, melalui sebuah revolusi yang dipimpin oleh pemimpin spiritual syi'ah imamiyah pada masanya, yaitu Ayatollah Khomeini, sehingga berhasil menumbangkan rezim Reza Pahlevi.

Berdirinya negara teokrasi yang secara resmi menjadikan syi'ah imamiyah (*ja'fariyah*) ini sebagai mazhab agamanya, tersebut menimbulkan gejolak di kawasan timur tengah, terutama disebabkan program dari Khomeini yang ingin mentransfer "Revolusi Islam" yang telah dilakukannya ke negara-negara sekitar yang mayoritas beragama Islam sunni (Al-Sāih & Al-Rab'i, 2024). Hal itu terbukti dengan terjadinya perang berkepanjangan antara Iran dan Irak (1980-1988), yang telah menghabiskan banyak korban dari kedua belah pihak (حسين أحمد (رفعت الامام, ٢٠٢٤ & حسن عبد المحسن, ٢٠٢٤). Hal itu dikarenakan faktor agama telah dijadikan poros utama yang menentukan arah dan kebijakan politik luar negeri Iran, berdasarkan Undang-Undang Dasar Iran Pasal (152). (عبد المحسن, ٢٠٢٤).

Sebagai sebuah sekte keagamaan dalam Islam yang cukup besar dan mempunyai sejarah panjang, yang hampir menyamai sejarah Islam itu sendiri, sudah menjadi hal yang lumrah jika syi'ah imamiyah memiliki referensi keagamaan yang cukup banyak dalam berbagai cabang ilmu agama. Namun uniknya, perhatian syi'ah imamiyah terhadap ilmu hadis, pada awalnya tidak begitu serius, bahkan bisa dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak punya perhatian terhadap ilmu hadis, baik ilmu hadis riwayat maupun ilmu hadis dirayah. Hal itu diakui oleh para ulama syi'ah imamiyah itu sendiri, bahwa dalam ilmu hadis, baik riwayat maupun dirayah, mereka telah mengambilnya dari para ulama ahlussunnah (sunni). Tidak hanya itu, mereka menyebut ilmu hadis ini sebagai ilmunya orang awam¹, dan mereka meyakini bahwa para imam mereka melarang untuk mengambil ilmu dari orang awam (العالمى, محمد بن الحسن الحر, ١٤١٤).

Sebagian ulama syi'ah imamiyah yang lain menambahkan, bahwa para ulama mereka tidak pernah menulis sebuah buku pun tentang ilmu dirayah hadis sebelum masa *al-Syahid al-Tsāni*, yaitu Zainuddin bin 'Ali al-Āmily (W: 965 H) (Al-A'lamy, 1961). Tujuan mereka menulis buku mengenai ilmu dirayah hadis atau yang dikenal ilmu mustalah hadis, adalah untuk menghindari celaan kaum ahlussunnah kepada mereka, karena hampir seluruh hadis riwayat syi'ah imamiyah adalah hadis *mu'an'an*, sehingga dengan ditulisnya ilmu ini mereka berusaha membuktikan bahwa riwayat mereka bersambung kepada para pendahulu mereka (العالمى, محمد بن الحسن الحر, ١٤١٤).

¹ Awam adalah julukan yang diberikan kaum syi'ah imamiyah kepada ahlussunnah, dan mereka menamai diri mereka sebagai khawās (orang-orang terpilih).

Perbedaan mazhab akidah antara Sunni dan Syi'ah selalu menjadi tema yang menarik untuk diteliti. Studi tentang sumber, validitas dan otoritas hadis dalam tradisi Sunni dan Syiah, merupakan objek penelitian yang menarik untuk didalami. Komparasi mendalam antara epistemologi hadis dalam perspektif Sunni dan Syi'ah seringkali terabaikan dalam kajian akademis (Fortuna Ihsan dkk., 2024). Dengan pendekatan komparatif lintas mazhab, kajian ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana kedua tradisi ini memahami dan mengkritik hadis, serta bagaimana mereka menetapkan kriteria validitas dan otoritas hadis dalam konteks yang berbeda (Miskaya dkk., 2021; Muttaqin, 2018).

Ada anggapan, bahkan keyakinan, bahwa perbedaan akidah dalam aliranompikaliran Islam itu berdampak, atau bahkan merupakan sumber perbedaan dalam menentukan sumber hadis yang diakui masing-masing kelompok. Sehingga kalangan Sunni hanya berpegang kepada riwayat Sunni, sedangkan kelompok Syi'ah juga hanya berpegang kepada riwayat dari mereka saja. Bahkan ada tuduhan bahwa masing-masing kelompok cenderung egoi dan hanya mementingkan kelompoknya sendiri, yang berdampak banyaknya hadis-hadis yang dibuat untuk kepentingan kelompoknya dan mendiskreditkan kelompok yang berseberangan (Ahmad Fauzan Pujianto & Aina Noor Habibah, 2024). Tentu ini sebuah tuduhan yang memerlukan bukti berupa data-data yang otentik.

Akhir-akhir ini, penelitian tentang hadis yang menjadikan Sunni dan Syi'ah sebagai objek penelitiannya mulai banyak dilakukan para peneliti di bidang ilmu dirayah hadis di Nusantara. Jika ingin mengklasifikasikan penelitian hadis Sunni-Syi'ah, maka akan didapatkan tiga tema utama, yaitu: Pertama. Pembahasan kodifikasi hadis di kalangan Sunni dan Syi'ah, Kedua. Penelitian tentang epistemologi hadis atau yng berkaitan dengan pemahaman hadis baik legimitasi, maupun permasalahan di kalangan Sunni dan Syi'ah, Ketiga. Pembahasan mazhab fikih yang mengangkat tema-tema tertentu dalam perspektif Sunni dan Syi'ah (Batu, 2024). Adapun penelitian ini berusaha untuk menelusuri perbedaan definisi hadis dalam perspektif Sunni dan Syi'ah, dengan menelaah langsung ke sumber-sumber primer dari kedua golongan tersebut, yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Ada beberapa artikel terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Sebuah artikel berjudul *"Kajian Hadist dalam Pandangan Sunni dan Syiah"* menyimpulkan bahwa kelompok syi'ah menganggap hadis bukan bersumber daei Nabi SAW, akan tetapi juga meliputi segala sesuatu yang bersumber dari Imam yang 12 (Z. Zainuddin, 2018). Lalu ada artikel yang berjudul *"Sikap Syiah Terhadap Sunnah/Hadis Nabi SAW"* yang menunjukkan bahwa kalangan Syi'ah menolak hadis-hadis yang tidak diriwayatkan melalui Ahlul Bait atau yang bukan berasal dari imam mereka yang 12 (Mattori, 2022). Ada juga artikel yang berjudul *"Hadis dan Ilmu Hadis dalam Perspektif Ahlussunnah dan Syi'ah"* yang menyimpulkan bahwa kalangan Syi'ah membuat tolak ukur kesahihah hadis dan matan hanya dengan berdasarkan al-Qur'an dan tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya (Ahmad, 2017). Sementara artikel berjudul *"Ke-'adalah-an Aisyah Perspektif Syiah dan Implikasinya Terhadap Hadis Nabi"* menunjukkan, bahwa Syi'ah menganggap mayoritas sahabat Nabi SAW telah murtad setelah Nabi SAW wafat, kecuali hanya segelintir orang saja. Aisyah RA—istri Nabi SAW—termasuk orang yang dianggap telah murtad oleh Syi'ah, sehingga riwayatnya tidak bisa mereka terima karena tidak memenuhi syarat 'adalah yang mereka tetapkan (Muhid dkk., 2023). Selanjutnya artikel berjudul *"Hadis Ilmu Dalam Pandangan Syiah-Sunni: Perbandingan dan Implementasinya Di Ranah Akademik"*,

menyimpulkan bahwa ada beberapa titik temu dalam masalah hadis ilmu yang terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* dan *Uṣūl al-Kāfi*, di mana ada beberapa riwayat Syi'ah yang terdapat dalam hadis Sunni, tapi tidak sebaliknya (Tsurayya, 2020).

Semua literatur di atas dan beberapa literatur lain menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan penelitiannya dalam artikel ini. Dari beberapa literatur yang ditelaah oleh penulis, belum didapatkan adanya sebuah artikel yang membahas secara khusus yang mengkomparasikan definisi hadis sahih antara Sunnah dan Syi'ah, serta melihat implementasi dari definisi tersebut pada masing-masing kelompok di dalam membangun dasar mazhab yang mereka yakini. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk mendalami poin-poin ini yang nantinya akan bisa untuk dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perbedaan definisi hadis sahih dalam tradisi Sunni dan Syi'ah, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Untuk mencapai tujuan ini, ada tiga pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini. Pertanyaan pertama, apa perbedaan definisi hadis dan sunnah dalam tradisi Sunni dan Syi'ah? Pertanyaan kedua, apa perbedaan definisi hadis sahih dalam tradisi Sunni dan Syi'ah? Pertanyaan ketiga, bagaimana implikasi dan konsistensi masing-masing kelompok terhadap definisi hadis sahih? Pertanyaan pertama bertujuan untuk mengungkap bagaimana Sunni dan Syi'ah memandang hadis dan sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam, untuk mengetahui akar masalah perbedaan antara kedua kelompok ini. Sedangkan pertanyaan kedua, bertujuan untuk menghadirkan secara detail apa saja perbedaan antara Sunni dan Syi'ah dalam menilai kesahihan hadis, untuk menghadirkan perangkat metodologinya dalam menerima dan menolak hadis. Adapun pertanyaan ketiga, bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana standar yang telah ditetapkan untuk menerima dan menolak hadis diaplikasikan dalam ajaran agama kedua kelompok tersebut. Dengan demikian, ketiga pertanyaan ini menjadi landasan untuk keseluruhan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Abdussamad, 2021) dengan jenis studi literatur atau telaah pustaka (*library research*). Jenis studi literatur ini melibatkan berbagai kegiatan, termasuk membaca, mencatat informasi, dan mengelola materi penelitian (Putri dkk., 2024). Oleh karena itu peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan (Amruddin, 2022), yang di antaranya adalah kitab-kitab ilmu hadis dari kalangan Sunnah dan Syi'ah, artikel jurnal, dan dokumen akademis yang membahas hal-hal yang terkait dengan judul penelitian ini. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi perbedaan dalam persepsi, metodologi, kriteria validitas dan penerimaan hadis, sambil mengamati bagaimana konsep teologis masing-masing kelompok berpengaruh kepada metodologi mereka (Al Azhari, 2020; Yuzaidi, 2021).

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Definisi Hadis

Sebelum memasuki pembahasan definisi hadis sahih menurut Sunni dan Syi'ah, beserta hal-hal yang berkaitan dengannya, penulis memandang perlu untuk menampilkan terlebih dahulu definisi hadis, khabar dan atsar menurut masing-masing kelompok. Para ulama hadis kalangan Sunni, mendefinisikan Hadis, Khabar dan Atsar dengan definisi yang sama, yaitu "Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan

(Al-Qāsimy, 2004), sifat fisik atau sifat akhlak, atau yang disandarkan kepada sahabat atau tabi’in, baik itu perkataan maupun perbuatan (Al-Ghūry, 2012).”

Ibnu Taimiyah berkata, bahwa Hadis Nabi ketika disebut secara mutlak, maka itu sebuah pembicaraan tentang Nabi SAW setelah masa kenabian berlalu, baik itu perkataannya, perbuatannya, maupun persetujuannya, karena sunnahnya ditetapkan dengan tiga perkara tadi (Al-Harrāny, 2004).

Sedangkan para ulama Khurasan membedakannya, bahwa jika hadis itu *mawqūf*, maka disebut sebagai atsar. Sedangkan jika hadis ini *marfū’*, maka disebut khabar. Banyak para penulis ilmu hadis yang kemudian menjadikan definisi ini sebagai sandaran (Al-Suyūṭy, 2002).

Ibnu Hajar menerangkan perbedaan antara hadis, khabar dengan atsar. Hadis ketika disebutkan dengan mutlak, maka itu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan ataupun persetujuan, baik itu pernyataan maupun hukum. Adapun atsar adalah yang disandarkan kepada selain Rasulullah SAW, baik itu sahabat maupun tabi’in. Sedangkan Khabar itu lebih umum daripada keduanya tadi, sebab bisa dikatakan untuk yang disandarkan kepada Nabi SAW ataupun disandarkan kepada yang lain (Al-‘Asqalāny, 2009). Namun demikian, Ibnu Hajar juga mengatakan, bahwa ketiga kata tersebut kadang artinya sama, kadang artinya berbeda seperti yang ia terangkan tadi. Artinya, jika ketiga kata itu disebutkan sendirian dalam satu bahasan atau pembicaraan, maka artinya sama. Namun ketika ketiganya disebutkan secara bersamaan dalam satu bahasan atau pembicaraan, maka artinya berbeda sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa hadis, khabar dan atsar itu mempunyai definisi yang berhubungan. Salah satu dari ketiga kata tersebut bisa mewakili yang lainnya ketika disebutkan sendirian, namun ketika disebutkan bersamaan, maka keduanya mempunyai definisi yang berbeda.

Adapun para ulama Syi’ah mempunyai dua definisi untuk hadis dan khabar: Definisi Logis/*Manṭiqy* (التعريف المنطقي), yaitu: “Perkataan yang penyandarannya berada di luar, dalam salah satu masa (Z. bin A. Al-‘Āmily, t.t.), baik penyandarannya yang di luar itu sesuai ataupun tidak (Al-Faḍly, 2009).”

Penulis mencoba menelaah kitab-kitab ilmu hadis dari kalangan Syi’ah, baik yang klasik maupun yang kontemporer, untuk mencari penjelasan lebih lanjut dan mendapatkan contoh dari definisi ini, namun penulis tidak mendapatkannya. Hampir semua kitab ilmu hadis tidak ada penjelasan lebih lanjut atau melampirkan contohnya, sehingga seakan-akan definisi tersebut merupakan sebuah teka teki yang tidak dapat dipecahkan. Bahkan penulis mendapatkan bahwa para ulama hadis kontemporer dari kalangan Syi’ah berusaha menghindari penggunaan definisi di atas, padahal definisi di atas itu adalah definisi yang berasal dari kitab ilmu musthalah hadis mereka yang pertama. Penulis juga menemukan, bahwa yang menyebutkan definisi di atas sebagai *Manṭiqy*, adalah ulama Syi’ah kontemporer, yaitu Abdul Hadi Al-Faḍly, yang masih sampai sekarang.

Definisi kedua untuk hadis dan khabar, yang paling banyak dipakai oleh para ulama hadis kontemporer dari kelompok Syi’ah adalah, “Pembicaraan yang menceritakan perkataan *al-Ma’šūm*, atau perbuatannya, atau persetujuannya (Al-Subḥāny, 2012).” Al-Hindy (1312 H) menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan *al-Ma’šūm* di sini, boleh jadi khusus untuk Nabi, atau salah satu dari Imam Syi’ah yang dua belas, atau juga Fatimah bintu Muhammad (Al-

Hindy, 1424). Hal itu sesuai dengan perkataan al-Bahā'iy (1031 H) yang mengatakan, bahwa jika hadis dan khabar dimutlakkan kepada riwayat dari selain *al-Ma'sūm*, maka itu sudah melampaui batas.

Kemudian al-Māmiqāny (1251 H), salah seorang ulama Syi'ah, melemparkan tudingan, bahwa penamaan hadis dan khabar untuk meriwayatkan dari selain *al-Ma'sūm*, seperti sahabat dan tabi'in, merupakan pedoman yang dipegang oleh kalangan Sunni (A. Al-Māmiqāny, 1385). Tentu saja itu merupakan tudingan yang tidak berdasarkan fakta, sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas. Sebab kalangan Sunni sudah mengkhususkan istilah Hadis dan Khabar adalah yang berasal dari Nabi SAW.

Para ulama Syi'ah berbeda pendapat dalam definisi *atsar*. Kelompok pertama mengatakan bahwa jika hadis itu berasal dari *al-Ma'sūm*, maka *atsar* berasal dari sahabat. Kelompok kedua mengatakan, bahwa *atsar* itu lebih umum daripada hadis dan khabar. Kelompok ketiga mengatakan, bahwa *atsar* itu sama dengan khabar dalam segala halnya. Kemudian Al-Faḍly mengatakan, bahwa hadis, khabar dan *atsar* menunjukkan kepada satu makna, yaitu: *sunnah* (Al-Faḍly, 2009). Dari definisi hadis, khabar dan *atsar* menurut Sunni dan Syi'ah, maka akan ditemukan perbedaan sebagai berikut;

Ulama hadis Sunni membatasi sumber pertama hadis dan khabar hanya dari Rasulullah SAW saja, dan harus dengan sanad yang bersambung. Jika berhenti di sahabat atau tabi'in, maka tidak disebut hadis atau khabar, apalagi dari selain keduanya. Adapun ulama Syi'ah menyatakan bahwa sumber pertama hadis dan khabar adalah *al-Ma'sūm*, bukan hanya Rasulullah SAW. Sedangkan *al-Ma'sūm* dalam pengertian Syi'ah adalah Rasulullah SAW, Ali bin Abi Ṭālib, Fatimah, al-Ḥasan bin Ali, al-Ḥusain bin Ali, dan seluruh imam mereka yang berjumlah 12 orang. Secara logis, jumlah riwayat hadis dari kelompok Syi'ah akan jauh lebih banyak daripada Sunni, dikarenakan sumber pertamanya pun jauh lebih banyak.

Sebagian ulama hadis Sunni, yang kemudian diadopsi oleh mayoritas ulama hadis kontemporer, menyatakan bahwa hadis yang terputus, baik ke sahabat maupun tabi'in maka itu disebut *atsar*. Namun tidak berarti riwayatnya tidak diterima, hanya saja derajatnya di bawah hadis yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Adapun Syi'ah tidak membedakan antara hadis dan khabar dengan *atsar*. Karena pada dasarnya mereka tidak menerima riwayat selain dari *al-Ma'sūm*, oleh karena itu riwayat dari sahabat dan tabi'in tidak mereka terima, karena keyakinan mereka seluruh sahabat telah murtad setelah Nabi SAW wafat, kecuali hanya segelintir orang (A. Al-Māmiqāny, 1385).

Definisi Hadis Sahih Menurut Sunni

Ada beberapa artikel terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Sebuah artikel berjudul "*Kajian Hadist dalam Pandangan Sunni dan Syiah*" menyimpulkan bahwa kelompok syi'ah menganggap hadis bukan bersumber daei Nabi SAW, akan tetapi juga meliputi segala sesuatu yang bersumber dari Imam yang 12 (Z. Zainuddin, 2018). Lalu ada artikel yang berjudul "*Sikap Syiah Terhadap Sunnah/Hadis Nabi SAW*" yang menunjukkan bahwa kalangan Syi'ah menolak hadis-hadis yang tidak diriwayatkan melalui Ahlul Bait atau yang bukan berasal dari imam mereka yang 12 (Mattori, 2022). Ada juga artikel yang berjudul "*Hadis dan Ilmu Hadis dalam Perspektif Ahlussunnah dan Syi'ah*" yang menyimpulkan bahwa kalangan Syi'ah membuat tolak ukur kesahihah hadis dan matan

hanya dengan berdasarkan al-Qur’an dan tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya (Ahmad, 2017).

Sementara artikel berjudul “*Ke-’adalah-an Aisyah Perspektif Syiah dan Implikasinya Terhadap Hadis Nabi*” menunjukkan, bahwa Syi’ah menganggap mayoritas sahabat Nabi SAW telah murtad setelah Nabi SAW wafat, kecuali hanya segelintir orang saja. Aisyah RA—istri Nabi SAW—termasuk orang yang dianggap telah murtad oleh Syi’ah, sehingga riwayatnya tidak bisa mereka terima karena tidak memenuhi syarat ‘adalah yang mereka tetapkan (Muhid dkk., 2023). Selanjutnya artikel berjudul “*Hadis Ilmu Dalam Pandangan Syiah-Sunni: Perbandingan dan Implementasinya Di Ranah Akademik*”, menyimpulkan bahwa ada beberapa titik temu dalam masalah hadis ilmu yang terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* dan *Uṣūl al-Kāfi*, di mana ada beberapa riwayat Syi’ah yang terdapat dalam hadis Sunni, tapi tidak sebaliknya (Tsurayya, 2020).

Semua literatur di atas dan beberapa literatur lain menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan penelitiannya dalam artikel ini. Dari beberapa literatur yang ditelaah oleh penulis, belum didapatkan adanya sebuah artikel yang membahas secara khusus yang mengkomparasikan definisi hadis sahih antara Sunnah dan Syi’ah, serta melihat implementasi dari definisi tersebut pada masing-masing kelompok di dalam membangun dasar mazhab yang mereka yakini. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk mendalami poin-poin ini yang nantinya akan bisa untuk dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti setelahnya.

Ibnu al-Ṣalāḥ (643 H), sebagai orang yang pertama menyusun ilmu dirayah hadis secara sistematis dari kalangan Sunni, menyebutkan kriteria hadis sahih sebagai: “Hadis yang sanadnya tersambung kepada Rasulullah SAW, yang diriwayatkan periwayat yang adil dan *dābiṭ* sampai ke ujung sanad, terbebas dari *syādz* dan ‘*illah*” (Ibnu al-Ṣalāḥ, 2021).

Definisi di atas ini bisa dikatakan sebagai definisi yang telah disepakati oleh para ulama hadis Sunni yang datang setelahnya. Oleh karena itu, kitab-kitab ilmu hadis yang ditulis oleh para ulama Sunni setelahnya akan memakai definisi yang sama untuk menyebutkan kriteria hadis sahih.

Adapun rincian dari kriteria tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Ini kemudian disebut hadis yang *muttaṣil* (bersambung) dan merupakan syarat utama. Karena jika ada periwayat yang terputus sanadnya, baik di awal, di tengah, maupun di akhir, maka ia tidak akan disebut sebagai hadis. Sehingga untuk dijadikan sebagai hujjah dalam beragama, harus menunggu verifikasi dengan dalil-dalil lain.

Hadis-hadis yang terputus sanadnya ada banyak ragamnya. Jika terhenti hanya sampai sahabat Nabi SAW dan tidak bersambung kepadanya, maka itu disebut *mawqūf*. Jika berhenti hanya sampai *tabi’in* maka disebut *maqṭū’*. Jika seorang *tabi’in* meriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW tanpa menyebutkan sahabat yang menjadi perantara antara dirinya dengan Rasulullah SAW, maka disebut sebagai *mursal*. Jika ada periwayat yang langsung meriwayatkan kepada periwayat yang atas, tanpa menyebut periwayat yang menjadi perantara antara dirinya dengan periwayat yang ia sebutkan, maka itu disebut sebagai *munqaṭi’*. Jika ada dua periwayat yang jatuh (tidak disebutkan dalam sanad) atau lebih, maka itu disebut sebagai *mu’dal*. Semua jenis hadis yang disebutkan, pada dasarnya termasuk kepada hadis yang *da’if*, yang tidak bisa dijadikan sandaran dalam agama secara mandiri.

Kedua, ‘adalah Rawi (Keadilan Periwayat). Seorang periwayat tidak akan memenuhi kriteria adil kecuali mempunyai lima sifat (Al-‘Asqalāny, 2009), yaitu: 1) Beragama Islam, ini

merupakan syarat utama, maka riwayat non muslim tidak dapat diterima; 2) Mukallaf, maksudnya adalah sudah baligh dan berakal. Oleh karena itu riwayat anak kecil dan orang gila tidak bisa diterima; 3) Menjauhi perbuatan fasik. Maka orang yang dikenal suka melakukan dosa besar atau yang terang-terangan berbuat maksiat, tidak diterima riwayatnya. Al-Khaṭīb Al-Baghdādī (463 H) mengatakan, bahwa orang yang memalsukan sanad dan atau matan, termasuk orang yang berbuat fasik (Al-Baghdādī, 1438); 4) Menjauhi hal-hal yang merusak marwah (wibawa). Perkara ini bisa berubah sesuai tempat dan waktu, tidak bisa disatukan standarnya. Sebab ada satu perbuatan yang dianggap merusak kehormatan di satu tempat, namun di tempat lain tidak demikian. Selama tidak melanggar syariat Islam, maka tidak perlu dipertentangkan. Contohnya makan di jalan, bagi kaum terdahulu merusak wibawa, tapi sekarang sudah dianggap biasa; 5) Bukan orang yang lalai. Maksud lalai di sini adalah ia tidak bisa membedakan mana riwayat yang benar dan mana riwayat yang salah.

Ketiga, periwayatnya Semuanya *Dābiṭ*. Untuk syarat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) *Dabṭu Ṣadr*. Yaitu, seorang periwayat hapal seluruh riwayat miliknya di adanya secara sempurna, dan hapalannya itu terus terjaga sehingga ia bisa mengeluarkannya kapan ia butuhkan. 2) *Dabṭu Kitāb*. Bahwa seorang periwayat menjaga kitab catatan riwayat yang dimilikinya, yang telah diidentifikasi kebenarannya, telah direvisi kesalahannya, dirujuk kepada aslinya, dan ia menjaganya sampai saat dibutuhkan untuk meriwayatkannya, ketika ia membacakannya kepada orang yang memintanya, dan bukan berasal dari hapalannya.

Keempat, tidak terdapat *syādz*. Maksud dari hadis *Syādz* adalah hadis yang terbukti kesalahannya oleh para peneliti hadis, baik periwayat yang salah itu adalah seorang yang tsiqqah ataupun bukan, baik kesalahannya itu ada di sanad ataupun di matan. Walaupun demikian, cara untuk membuktikan bahwa sebuah hadis itu memiliki *Syādz* itu cukup banyak.

Kelima, tidak memiliki *ʿIllah*. Maksudnya adalah hadis tersebut selamat dari kesalahan yang dilakukan oleh seorang periwayat yang tsiqqah tanpa sengaja, namun merusak riwayat. Kesalahan ini jarang diketahui kecuali oleh para ulama hadis yang seumur hidupnya menekuni ilmu hadis. Oleh karena itu, syarat yang kelima ini termasuk syarat yang paling sulit untuk dipelajari dan dibuktikan oleh para pembelajar hadis yang pemula.

Para ulama hadis dari kalangan Sunni juga membagi hadis sahih menjadi dua bagian, yaitu: Sahih *Lidzātihi* dan Sahih *Lighairihi*. Untuk hadis Sahih *Lidzātihi* adalah yang sudah disebutkan pembahasannya di atas. Sedangkan hadis Sahih *Lighairihi* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil namun hapalannya kurang bagus (kurang *dābiṭ*), dari periwayat yang adil dan *dābiṭ* juga, dari awal sanad hingga ke akhirnya, tanpa ada *syādz* dan *ʿillah*, namun diriwayatkan dari lebih dari satu jalan dengan kualitas yang lebih baik atau kualitas yang sama (Syākir, 1408). Dengan kata lain bahwa Sahih *Lighairihi* adalah hadis Hasan *Lidzātihi* yang diriwayatkan dengan banyak jalur periwayatan yang kualitasnya lebih baik atau sama, sehingga derajatnya naik.

Definisi Hadis Sahih Menurut Syi’ah

Zainuddīn al-ʿĀmīlī (965 H/ 1559 M), sebagai ulama Syi’ah pertama yang menyusun kitab ilmu dirayah hadis, mengatakan bahwa definisi hadis sahih adalah, “*Hadis yang sanadnya bersambung kepada al-Ma’sūm, yang diriwayatkan oleh seorang berakidah Syi’ah Imamiyah yang adil, pada semua tingkatannya, walaupun ada syādz di dalamnya*” (Z. bin ʿAlī Al-ʿĀmīlī,

1424). Jadi dalam kriteria Syi’ah, hadis sahih harus memenuhi tiga syarat, yaitu: sanadnya bersambung kepada *al-Ma’sūm*, periwayatnya berakidah Syi’ah Imamiyah dan Adil.

Penjelasannya sebagai berikut: *Pertama*: Sanadnya Tersambung kepada *al-Ma’sūm*. Sebagaimana diterangkan di atas, bahwa maksud dari *al-Ma’sūm* dalam akidah Syi’ah Imamiyah tidak terbatas kepada Nabi SAW, tapi mencakup Fatimah dan Imam yang berjumlah dua belas. Sebab dalam akidah Syi’ah Imamiyah, Ahlul Bait dan semua imam yang dua belas itu mereka itu semua *Ma’sūm*, atau terjaga dari kesalahan dan dosa (Kemalasari, 2022; HM. Zainuddin, 2013). Oleh karena itu, perkataan mereka disamakan dengan sabda Nabi SAW, tanpa ada perbedaan sedikit pun (Lintang Ardiansyah dkk., 2024). Ini merupakan perbedaan pertama dengan Sunni.

Kedua, periwayatnya berakidah Syi’ah Imamiyah. Maksudnya, bahwa semua periwayatnya meyakini semua pokok-pokok ajaran Syi’ah Imamiyah, yang di antaranya adalah meyakini bahwa semua imam yang dua belas orang itu *ma’sūm*. Berdasarkan syarat yang ini bisa dipastikan, bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlussunnah atau Sunni akan ditolak oleh kalangan Syi’ah Imamiyah. Kalaupun ada periwayat dari kalangan Sunni, atau selain Syi’ah Imamiyah lainnya, maka harus mendapatkan validasi (*tawtsiq*) dari para ulama Syi’ah Imamiyah agar riwayatnya diterima, dan hadisnya disebut Hadis *Muwatstsah*.

Namun demikian, ulama Syi’ah Imamiyah lainnya ada yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan berakidah Syi’ah Imamiyah adalah yakin terhadap Imam Syi’ah yang ada pada masa hidupnya, walaupun ia tidak meyakini Imam yang setelahnya, karena ia tidak profilnya dan namanya. Sebab jika berakidah Syi’ah Imamiyah itu adalah meyakini seluruh Imam Syi’ah yang dua belas orang, maka akan banyak hadis sahih yang ditolak, karena mereka belum mengetahui imam-imam yang datang setelah masa mereka berlalu (Al-Subḥāny, 2012).

Ketiga, periwayatnya Adil. Keadilan seorang periwayat hadis dalam tradisi Syi’ah Imamiyah ditetapkan dengan salah satu di antara beberapa hal ini (A. Al-Māmiqāny, 1385): 1) Adanya kedekatan dan interaksi yang sempurna, sehingga rahasia-rahasianya bisa diketahui, yang menghasilkan pengetahuan atau ketenangan atas keadilannya; 2) Keadilannya dikenal di antara para ulama hadis dan banyak pujian tentangnya. Hal itu sudah cukup untuk menunjukkan keadilannya tanpa perlu ada kritikus yang menuliskannya. Kemudian yang dijadikan contoh adalah salah seorang penulis kitab hadis Syi’ah yang terkenal adalah Muḥammad bin Ya’qūb al-Kulayny, penyusun kitab *Usūl al-Kāfi*, yang merupakan referensi hadis yang paling utama di kalangan Syi’ah Imamiyah; 3) Banyaknya persaksian dari orang yang semasa dengannya yang saling menguatkan, sehingga menimbulkan ketenangan atas keadilannya. Seperti ia itu seorang rujukan (*marja’*) bagi para ulama dan para pelajar, atau ia banyak meriwayatkan di mana ia tidak meriwayatkan kecuali dari yang adil juga, sehingga didapatkan kepercayaan secara otomatis dengan kondisi seperti itu; 4) Ada dua orang yang adil yang menyatakan keadilannya secara tertulis, seperti dua orang adil berkata: *tsiqqah*, atau adil, atau riwayatnya diterima.

Berdasarkan syarat-syarat hadis sahih yang ditampilkan di atas, baik dari kalangan ulama hadis Sunni maupun yang Syi’ah, maka akan di dapatkan perbedaan-perbedaan berikut: pertama, sumber utama hadis. Ulama sunni mensyaratkan hadis itu hanya berasal dari Rasulullah SAW saja, sedangkan ulama hadis Syi’ah menyatakan bahwa hadis tidak berasal dari Rasulullah SAW saja, tapi juga berasal dari Fatimah dan para Imam yang dua belas, yang diyakini *ma’sūm*. Perbedaan ini cukup mendasar, sebab dalam keyakinan Ahlussunnah, tidak

ada yang *ma’sūm* selain Rasulullah SAW. Adapun perkataan siapapun, maka bisa diterima dan bisa ditolak, berdasarkan dalil-dalil yang menjadi *qarinahnya*.

Keyakinan bahwa perkataan selain Rasulullah SAW adalah sebuah wahyu yang harus diterima, menimbulkan perbedaan yang nyata dalam keyakinan dan tata cara ibadah. Sebab, dalam tradisi Ahlussunnah, selain Rasulullah SAW tidak akan terlepas dari kesalahan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang rasul. Dari sini bisa dilihat, bahwa upaya mendekatkan antara Sunni dan Syi’ah mulai menemui jalan buntu, karena dari referensi hadisnya berbeda, belum ditambah dengan perbedaan-perbedaan mendasar lain yang bisa dikatakan mustahil untuk disatukan.

Kedua, periwayat hadis. Ada beberapa perbedaan mendasar pada kriteria periwayat hadis antara Sunni dan Syi’ah, yaitu: 1) Sunni mensyaratkan seorang periwayat itu harus beragama Islam. Adapun Syi’ah menyatakan bahwa periwayat itu harus berakidah Syi’ah Imamiyah, dan menolak semua riwayat selain mereka, termasuk riwayat dari kelompok Syi’ah yang bukan Imamiyah. Maka wajar jika hadis-hadis dari kalangan Sunni tidak akan mereka terima, karena perbedaan akidah, walaupun mereka mengatakan ada beberapa riwayat Sunni yang diterima, dikarenakan periwayatnya mendapatkan validasi dari para ulama Syi’ah Imamiyah. Itu yang kemudian mereka namai sebagai hadis *muwatstsaq*.

2) Dalam tradisi Sunni, periwayat disyaratkan harus *ḍābiṭ*, dengan kedua jenisnya. Adapun para ulama Syi’ah Imamiyah tidak mensyaratkan hal ini bagi periwayat mereka. Sebab menurut al-‘Āmily, keadilan seorang yang berakidah Syi’ah Imamiyah itu sudah menjadi jaminan ia tidak akan meriwayatkan hadis-hadis yang tidak ia hafal dengan benar dan sempurna. Oleh karena itu adanya syarat *ḍābiṭ* bagi mereka hanyalah sebuah kesia-siaan. Bahkan al-Ṭabāṭabā’i (1981 M) mengatakan, bahwa perkara *ḍābiṭ* adalah perkara yang remeh, karena keadilan seorang periwayat akan menghalanginya untuk meriwayatkan hadis yang tidak dihapalnya dengan baik (Al-Bahbahāny, 1424).

Ketiga, syarat bebas dari *syādz*. Ulama Ahlussunnah mensyaratkan hadis sahih harus terbebas dari adanya *syādz*, baik dalam sanad maupun dalam matan. Sedangkan ulama Syi’ah tidak mensyaratkan itu, maka bagi mereka adalah hal yang wajar dan biasa saja jika ada hadis sahih yang *syādz*, dan tetap bisa dijadikan sandaran atau argumen. Alasan mereka, bahwa kesahihan hadis itu dilihat dari keadaan periwayat. Adapun penilaian adanya *syādz* adalah perkara di luar itu yang menggugurkan sebuah hadis dari kebolehan dijadikan argumen. Bahkan al-‘Āmily mengklaim, bahwa kalangan Sunni juga tetap menggunakan hadis *syādz* sebagai argumen, di saat kalangan Syi’ah tidak memakainya, demikian juga sebaliknya. Walaupun demikian, dalam pembahasan tentang hadis da’if, Syi’ah Imamiyah menjadikan Hadis *Syādz* sebagai salah satu jenisnya.

Keempat, syarat bebas dari *‘illah*. Para ulama Ahlussunnah juga menjadikan adanya *‘illah* sebagai salah satu hal yang menyebabkan kesahihan sebuah hadis itu hilang kesahihannya. Adapun kalangan Syi’ah Imamiyah mengatakan, bahwa jika zahir sebuah hadis itu bersambung kepada *al-Ma’sūm* yang diriwayatkan oleh seorang Syi’ah Imamiyah yang adil, maka sudah didapatkan keyakinan bahwa hadis itu sahih. Adapun masalah *‘illah* itu perkara diluar definisi. Adanya cacat dalam matan karena bertentangan dengan akal dan indra manusia, maka ini tidak masuk dalam definisi hadis sahih. Karena jika cacat itu terdapat dalam sanad, pasti akan terlihat nyata, demikian juga jika ada cacat dalam matannya, karena pada saat itu matannya menjadi tidak sahih karena ada *‘illah* tersebut, sehingga besar

kemungkinan bahwa yang seperti itu bukanlah perkataan para Imam. Oleh karena itu, dalam tradisi Syi’ah Imamiyah adalah hal yang wajar jika ada hadis Sahih *Ma’lūl* atau *Mu’allal*.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan di atas, penulis menemukan bahwa pendefinisian hadis sahih itu sangat dipengaruhi oleh akidah mereka, sehingga semua hadis yang diriwayatkan oleh selain Syi’ah Imamiyah, pada dasarnya tidak akan dinilai sebagai hadis sahih, bahkan tidak akan masuk hadis hasan, walaupun periwayat yang bukan Syi’ah Imamiyah ini adalah orang *tsiqqah*. Bahkan, jika mengikuti standar kesahihan hadis menurut para ulama Syi’ah Imamiyah terdahulu, yaitu masa sebelum al-‘Āmily, maka semua hadis yang dimuat dalam kitab-kitab hadis Syi’ah Imamiyah yang utama, yaitu *Uṣūl al-Kāfi*, *al-Taḥdzīb*, *al-Istibṣār* dan *Mā Lā Yaḥḍuruḥu al-Faqīh*, sudah ditetapkan isinya sahih semua. Namun demikian al-Māmiqāny menganggap perbedaan antara ulama terdahulu dan yang kemudian dalam masalah hadis, hanya perbedaan dalam istilah saja. Sebab pada akhirnya, mereka sepakat untuk mengakui kesahihan semua hadis yang ada dalam keempat kitab hadis tersebut.

Aplikasi Hadis Sahih Dalam Periwatan Hadis

Penulis mencoba untuk menelusuri, sejauh mana kriteria hadis sahih tersebut diaplikasikan dalam penilaian hadis-hadis yang dijadikan sandaran, baik dari kalangan Sunni maupun dari kalangan Syi’ah. Untuk kalangan Sunni, pengaplikasian dari kriteria atau syarat-syarat hadis sahih sudah terdapat di dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Semua hadis-hadis yang tersusun di situ sudah memenuhi kriteria hadis sahih yang telah ditetapkan, karena para penyusun hadis tersebutlah yang menjadi peletak utama bagi syarat-syarat hadis sahih, yang kemudian dikodifikasi oleh para ulama hadis setelahnya. Belum termasuk kepada hadis-hadis yang berada dalam kitab-kitab sunan dan musnad yang telah diteliti dan dipisahkan mana yang sahih dan mana yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut.

Adapun untuk hadis-hadis yang diriwayatkan Syi’ah Imamiyah, penulis menemukan sebagai ulama Syi’ah juga menolak pembagian hadis yang ditetapkan oleh al-‘Āmily dan menganggap bahwa itu terlalu mengada-ada, karena tidak pernah dilakukan oleh para ulama pendahulu mereka, terutama para penyusun kitab hadis. Oleh karena itu penulis mencoba untuk mengambil beberapa sampel untuk mengetahui sejauh mana konsistensi para ulama Syi’ah Imamiyah di dalam mengaplikasikan kriteria hadis sahih dalam riwayat-riwayat hadis mereka.

1) Ketersambungan Sanad.

Setelah menelaah ke dalam kitab-kitab hadis yang menjadi referensi utama kalangan Syi’ah Imamiyah, penulis mendapatkan bahwa mereka tidak konsisten dengan syarat ketersambungan sanad. Artinya, mereka menjadikan hadis-hadis yang sanadnya terputus sebagai referensi mereka dalam beragama. Hadis-hadis yang terputus sanadnya tersebut sangat banyak terdapat di dalam kitab *Uṣūl al-Kāfi* karya al-Kulayni.

Contohnya adalah: al-Ḥusain bin Muḥammad al-Asy’ary dari Ma’la bin Muḥammad, dari Muḥammad Muḥammad bin Jumhūr, dari Abdurrahman bin Abi Najrān, dari yang ia sebutkan, dari Abu Abdillah AS berkata, “Barang siapa yang menghapal empat puluh hadis dari hadis-hadis kami, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat sebagai orang yang berilmu dan fakih.” (Al-Kulayni, 1985).

Terputusnya sanad pada riwayat hadis di atas jelas sekali terlihat, yaitu dari Abdurrahman bin Abi Najrān, dari yang ia sebutkan, dari Abu Abdillah AS. Di situ Abdurrahman tidak menyebutkan bahwa ia mendapatkan riwayat dari siapa, yang menjadi perantara antara dirinya dengan Abu Abdillah. Sedangkan Abdurrahman tidak pernah sezaman dengan Abu Abdillah (Al-Najāsyi, 1988).

Sanad yang terputus seperti ini banyak sekali terdapat di dalam kitab *Usūl al-Kāfi*, dengan perkataan “dari orang yang ia sebutkan” dan “dari beberapa ulama kami” (Al-Farmāwy, 2000).

2) Keadilan Periwiyat.

Riwayat-riwayat Syi’ah Imamiyah dipenuhi dengan para periwayat yang tidak tsiqqah atau lemah. Dan semua itu dijadikan sandaran dalam ajaran agama mereka, karena berada dalam referensi hadis mereka yang utama.

Contohnya adalah dalam *Usūl al-Kāfi*, kitab *al-Janā’iz*, bab *Nawādir*, al-Kulayni meriwayatkan dari Ibnu Abi ‘Umair, dari Ali bin Ḥamzah (Al-Kulayni, 1985). Padahal Ali bin Ḥamzah ini dikatakan oleh Ali bin al-Ḥasan bi Fisāl sebagai *Kadzdzāb* (pendusta) *Mal’ūn* terlaknat (Al-Khū’iy, 1983). Ia juga dilaknat oleh al-Ṭūsy dalam kitab *al-Rijāl* miliknya (Ibnu Al-Nadīm, t.t.).

Contoh lain, al-Ṭūsy meriwayatkan dalam kitab *al-Istibṣār* dengan sanad yang sahih, dari Ṣafwān bin Yahya dan Ibnu Abi ‘Umair, dari Yunus bin Zabyān (Al-Ṭūsy, 1390). Yunus ini dinilai *da’if jiddan* (sangat lemah) oleh al-Najāsyi, sehingga seluruh riwayatnya tidak boleh diperhatikan. Semua buku yang ditulisnya mengandung *ikhtilāf* (Al-Najāsyi, 1988).

Selain itu, para periwayat Syi’ah Imamiyah yang paling terpercaya, seperti Zurārah bin A’yūn, Abu Buṣayr al-Murādy, Muḥammad bin Muslim dan Burayd bin Mu’āwiyah, mendapatkan laknat dari Imam yang semasa dengan mereka (Al-Najāsyi, 1988; Al-Ṭūsy, 1961).

3) Akidah Imamiyah.

Syi’ah Imamiyah mensyaratkan bahwa periwayat harus berakidah Syi’ah Imamiyah, tapi mereka menerima dan mensahihkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Bukayr. Abdullah bin Bukayr ini seseorang yang berakidah *Faṭḥy*, yaitu kelompok Syi’ah yang berkeyakinan bahwa keimaman dari Ja’far al-Ṣādiq berpindah kepada anaknya yaitu Abdullah al-Aṭṭah, anak tertuanya. Sedangkan Imamiyah berkeyakinan bahwa sepeninggal dari Ja’far al-Ṣādiq, keimaman berpindah kepada anaknya yang bernama Mūsā al-Kāẓim (Al-Syahrastāny, 2019).

Mereka juga menerima riwayat dari Samā’ah bin Mahrān, Ali bin Ḥamzah, dan ‘Utsmān bin ‘Isa, padahal mereka berakidah *Wāqifah*. Yaitu kelompok Syi’ah yang menyatakan keimaman berhenti sampai Mūsā al-Kāẓim. Mereka mengatakan bahwa Mūsā al-Kāẓim belum mati, tapi diangkat oleh Allah ke langit dan akan diturunkan pada hari kiamat nanti. Maka ia merupakan imam yang ada sampai hari kiamat nanti (A. Al-Māmiqāny, 1385).

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, kalangan Sunni telah mendahului kalangan Syi’ah Imamiyah dalam menyusun dan mengembangkan ilmu hadis. *Kedua*, Syi’ah Imamiyah berbeda dengan Sunni dalam mendefinisikan hadis, khabar dan atsar. *Ketiga*, Syi’ah Imamiyah berbeda dengan Sunni dalam menetapkan kriteria dan syarat-syarat hadis sahih. *Keempat*, Syiah Imamiyah

terdahulu berbeda dengan yang sekarang dalam menetapkan standar hadis sahih. Kelima, Syi’ah Imamiyah tidak konsisten dengan standar hadis sahih yang telah mereka tetapkan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Ahmad Fauzan Pujianto, & Aina Noor Habibah. (2024). EPISTEMOLOGI HADIST PERSEPEKTIF SUNNI DAN SYI’AH (Kajian Kritis Atas Otentitas Hadist). *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf*, 10(2), 475–491. <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v10i2.1108>
- Ahmad, J. (2017). *Hadis dan Ilmu Hadis dalam Perspektif Sunnah dan Syiah*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17689.52323>
- Al Azhari, M. L. A. (2020). Moderasi Islam dalam Dimensi Berbangsa, Bernegara Dan Beragama Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 10(1), 27–45. <https://doi.org/10.33367/ji.v10i1.1089>
- Al-A’lami, M. Husain S. (1961). *Muqtabisu al-Atsari wa Mujaddidu Mā Datsara* (Vol. 3). Maṭba’ah al-Ṭāhiriyyah.
- Al-‘Āmily, Z. bin A. (t.t.). *Al-Dirāyah fī ‘Ilmi Muṣṭalaḥ al-Ḥadīts*. Ālu al-Nu’mān.
- Al-‘Āmily, Z. bin ‘Ali. (1424). Al-Ri’āyah li Ḥāli Al-Bidāyah fī ‘Ilmi Al-Dirāyah. Dalam G. Husain Qayṣariyyahha (Ed.), *Rasā’il fī Dirāyah Al-Ḥadīts* (1 ed.). Mu’asasah Dār al-Ḥadīts al-‘Ilmiyyah al-Tsaqāfiyyah.
- Al-‘Asqalāny, A.-‘Asqalāny, A. bin A. bin Ḥajar. (2009). *Syarḥu Nukhbah Al-Fikar fī Muṣṭalaḥi Ahli Al-Atsar* (Ṭāriq bin ‘Awaḍullāh bin Muḥammad, Ed.; 1 ed.). Dār al-Mughny.
- Al-Baghdādī, A. B. A. bin A. bin T. A.-K. (1438). *Al-Jāmi’ li Akhlāq Al-Rāwī wa Adābi Al-Sāmi’* (Ṭāriq bin Abdul Wāḥid Ali, Ed.; 1 ed.). Dār Ibnu al-Jawzy.
- Al-Bahbahāny, M. B. bin M. A. A.-W. (1424). *Al-Fawā’id Al-Rijāliyyah* (1 ed.). Majma’ al-Fikri al-Islāmy.
- Al-Faḍly, A. H. (2009). *Uṣūl Al-Ḥadīts* (2 ed.). Markaz al-Ghadīr.
- Al-Farmāwy, U. M. A. M. (2000). *Uṣūl al-Riwāyah ‘Inda al-Syī’ah al-Imāmiyyah ‘Arḍ wa Naqd*. Maktabah al-Īmān.
- Al-Ghūry, S. A. M. (2012). *Mawsū’ah ‘Ulūm al-Ḥadīts wa Funūnihi* (1 ed.). Dār Ibnu Katsīr.
- Al-Harrāny, T. A. bin A. Ḥalīm I. T. (2004). *Majmu’ah Al-Fatāwā* (1 ed.). Maktabah al-Ṣafā .
- Al-Hindy, A. M. A.-N. Ā. A.-N. (1424). Al-Jawharah Al-‘Azīzah fī Syarḥi Al-Wajīzah. Dalam N. Al-Jalīly, M. Barakah, & H. Al-Bābily (Ed.), *Rasā’il fī Dirāyah Al-Ḥadīts* (1 ed.). Mu’asasah Dār al-Ḥadīts al-‘Ilmiyyah al-Tsaqāfiyyah.
- Al-Khū’iy, A. A.-Q. A.-M. (1983). *Mu’jam Rijāl al-Ḥadīts* (3 ed.). Mansyūrāt Madinah al-‘Ilmi.
- Al-Kulayni, M. bin Y. (1985). *Uṣūl Al-Kāfi* (A. A. Al-Ghiffāry, Ed.). Dār al-Aḍwā’.
- Al-Māmiqāny, A. (1385). *Miqbās Al-Hidāyah* (M. R. Al-Māmiqāny, Ed.; 1 ed.). Nakārisy.
- Al-Najāsyi, A. A.-‘Abbās A. bin A. (1988). *Al-Rijāl* (M. J. Al-Nāiny, Ed.; 1 ed.). Dār al-Aḍwā’ .
- Al-Qāsimy, M. J. (2004). *Qawā’id Al-Taḥdīts Min Funūni Muṣṭalaḥi Al-Ḥadīts* (M. S. Muṣṭafa, Ed.; 1 ed.). Mu’assasah al-Risālah Nāsiyūrūn.
- Al-Sāih, A. M. A.-S., & Al-Rabī’i, M. A. al-Q. (2024). The Impact of The Principle of Exporting The Revolution on Iranian Foreign Policy Towards the Arab Region. *Economic Studies Journal (ESJ), Faculty of Economics, Sirte University*, 7(1).

- Al-Subhāny, J. (2012). *Uṣūl Al-Ḥadīts wa Ahkāmuhu fī ‘Ilmi Al-Dirāyah* (1 ed.). Dār Jawwād al-A’immah.
- Al-Suyūṭy, J. (2002). *Tadrib Al-Rāwy* (M. A. al-Shubrāwy, Ed.). Dār al-Ḥadīth.
- Al-Syahrastāny, A. al-F. M. bin A. K. (2019). *Al-Milal wa Al-Niḥal*. Markaz Ibdā’.
- Al-Ṭūsy, M. bin A.-Ḥasan. (1390). *Al-Istibṣār Fīmā Ikhtalafa Min Al-Akhhbār* (Ḥasan Al-Mūsawy Al-Khurasāny, Ed.; 1 ed.). Dār Ta’āruf li al-Maṭbū’āt.
- Al-Ṭūsy, M. bin A.-Ḥasan. (1961). *Al-Rijāl* (M. A.-Ṣādiq Ālu Baḥr al-‘Ulūm, Ed.; 1 ed.). Mansyūrāt Kutub al-Ḥaydariyah .
- Amruddin. (2022). *Teknik Analisa Data Kualitatif, dalam Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi* (A. Munandar, Ed.). CV. Media Sains Indonesia.
- Batu, A. E. (2024). Historiografi Hadis dalam Aliran Islam: Mengulas Sejarah Penulisan dan Penghimpunan Hadis Sunni Syiah. *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, 5(1), 116–129. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v5i1.23748>
- Faza Lulu Arifah. (2024). Autentisitas Hadis Menurut Syiah. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(2). <https://doi.org/10.47467/jdi.v6i2.1927>
- Fortuna Ihsan, S., Wendry, N., Suhaili, H., & Kurnia, A. (2024). Komparasi Epistemologi Hadis Sunni dan Syiah: Pendekatan Validitas dan Otoritas di Tengah Tantangan Modernitas. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 296–313. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1192>
- Ibnu Al-Nadīm. (t.t.). *Al-Fihrist*. Dār al-Ma’rifah .
- Ibnu al-Ṣalāh, U. bin A. al-S. (2021). *Ma’rifatu Anwā’i Ulūm al-Ḥadīts*. Dār Ibnu al-Jawzi.
- Kemalasari, A. R. R. (2022). Syiah Isma’iliyah dan Syiah Itsna ‘Asyariah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(2), 85–101. <https://doi.org/10.56370/jhlgl.v3i2.184>
- Lintang Ardiansyah, Nur Eliyah, Afifah Sahlah, Lutviya Zahira Shofa, Muhammad Alwan Fathurrobbanie, & Muhamad Parhan. (2024). Analisis Ajaran Syiah Itsna Asyariah Pokok-Pokok Ajarannya Dan Dampaknya Terhadap Keberagaman Islam Di Indonesia. *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 97–107. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v2i2.1037>
- Mattori, M. (2022). SIKAP SYIAH TERHADAP SUNNAH/HADIS NABI SAW. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 13(1), 54–64. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v13i1.26257>
- Miskaya, R., Ahmad, N. S., Sumbulah, U., & Toriquddin, Moh. (2021). KAJIAN HADIS PERSPEKTIF SUNI DAN SYIAH: Historisitas, Kehujahan Hadis, Parameter Kesahihan Hadis dan Keadilan. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 3(1), 27. <https://doi.org/10.24235/jshn.v3i1.9010>
- Muhid, Imron, M. I., & Nurita, A. (2023). Ke-’adalah-an Aisyah Perspektif Syiah dan Implikasinya Terhadap Hadis Nabi. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 6(1), 66–91. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v6i1.5309>
- Muttaqin, K. (2018). METODE KEṢAHĪHAN HADIS SUNNĪ VS METODE KEṢAHĪHAN HADIS SHĪ’AH. *UNIVERSUM*, 11(1). <https://doi.org/10.30762/universum.v11i1.594>
- Putri, I. C., Zainab, M. S., & Wulandari, W. (2024). Pengaruh Era Disrupsi Teknologi terhadap Pengetahuan Kebudayaan Generasi Z. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(2), 317–324.
- Syākir, A. M. (1408). *Al-Bā’its Al-Ḥatsīts Syarḥu Ikhtisār ‘Ulūmi Al-Ḥadīts*. 1408.

- Tsurayya, R. V. (2020). Hadis Ilmu Dalam Pandangan Syiah-Sunni: Perbandingan dan Implementasinya Di Ranah Akademik. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(1), 169–192. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17790>
- Yuzaidi. (2021). METODOLOGI PENELITIAN SANAD DAN MATAN HADIS. *Al-Mu'tabar*, 1(1), 42–64. <https://doi.org/10.56874/almutabar.vii.385>
- Zainuddin, HM. (2013, November 11). *Syi'ah Isna 'Asyriyah dan Konsep Imamah*. <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/syi-ah-isna-asyriyah-dan-konsep-imamah.html>.
- Zainuddin, Z. (2018). Kajian Hadist dalam Pandangan Sunni dan Syiah. *Qolamuna Jurnal Studi Islam*, 3(2), 167–180.
- الجلالي، محمد (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. (1414). العامل، محمد بن الحسن الحر مؤسسه آل البيت عليه السلام لإحياء التراث. (Ed.). رضا الحسيني
- رفعت الامام، د. محمد. (٢٠٢٤). النزاع الحدودي بين العراق وإيران وقيام & حسين أحمد حسن، أ. آ
- (٢٠٢٤). الحرب العراقية الإيرانية أسبابها وتداعياتها (١٩٨٠ - ١٩٨٨ م) *الإنسانيات*, 2024(63), 203–244. <https://doi.org/10.21608/ins.2024.376842>
- عبد المحسن، م. ع. ا. ح. (٢٠٢٤). أثر التغيرات السياسية في إيران على علاقاتها الخارجية في عصر ما
- ٣٩-٦٥، 22(21)، مجلة السياسة والاقتصاد. بعد الثورة الإيرانية
- <https://doi.org/10.21608/jocu.2023.228340.1281>